



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/346/413.013/2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparat pemerintah desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa, maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi aparat pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, dipandang perlu memberikan Tunjangan Penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 34.428.410.000,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada 460 (empat ratus enam puluh) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, 47 (empat puluh tujuh) Sekretaris Desa Non-PNS dan 3.714 (tiga ribu tujuh ratus empat belas) Perangkat Desa lainnya (yang terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun) dengan rekapitulasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan setiap bulan disesuaikan dengan penghasilan tetap yang berasal dari sewa bengkok masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Desa :

- golongan 1	Rp 800.000,00
- golongan 2	Rp 850.000,00
- golongan 3	Rp 900.000,00
- tidak punya bengkok	Rp 960.000,00

b. Sekretaris Desa :

- golongan 1	Rp 600.000,00
- golongan 2	Rp 650.000,00
- golongan 3	Rp 700.000,00
- tidak punya bengkok	Rp 900.000,00

c. Perangkat Desa lainnya :

- golongan 2	Rp 600.000,00
- golongan 3	Rp 650.000,00
- tidak punya bengkok	Rp 850.000,00

dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

KEEMPAT : Tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diterima secara utuh kepada Aparat Pemerintah Desa dan penyalurannya melalui PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di masing-masing kecamatan dengan rekening Tabungan Prima atas nama Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dicatat pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, Camat berkewajiban memfasilitasi penyaluran tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dengan melakukan koordinasi pada PD BPR Bank Daerah Lamongan Unit yang ada di masing-masing kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Lamongan.

- KEENAM : Membebankan biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

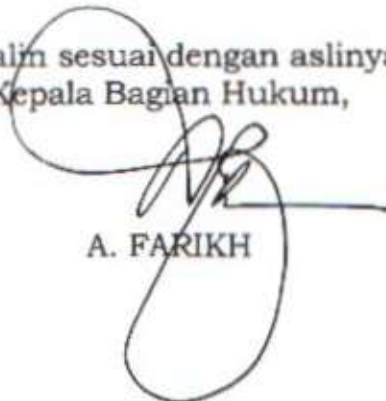
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2013

BUPATI LAMONGAN
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Se-Kabupaten Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



A. FARIKH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp (0322) 313 921 Fax.(0322) 321 454 e-mail: sekda@lamongan.go.id
web site: www.lamongan.go.id

Lamongan, 25 Maret 2013

Nomor : 140/ 64/413.012/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Lampiran Salinan
Keputusan Bupati Lamongan
tentang Pemberian TPAPD
Tahun Anggaran 2013
(Pencairan Januari –Maret 2013)

Kepada
Yth. Sdr. Camat Se-Kab. Lamongan
di-
LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Lampiran Salinan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 188/346/Kep/413.013/2012 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

1. Menjadikan lampiran Keputusan tersebut sebagai pedoman pencairan / penyaluran tunjangan kepada yang bersangkutan ;
2. Memberikan rekomendasi terkait dengan proses pencairan di Bank Daerah unit masing-masing ;
3. Memerintahkan setiap Perangkat Desa untuk mengambil sendiri dan jika berhalangan agar membuat surat kuasa pengambilan ;
4. Penandatanganan SPJ harus ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau ahli waris ;
5. Mengirimkan SPJ pencairan kepada Bupati Lamongan melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda paling lambat tanggal 19 April 2013 dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n BUPATI LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH
ub
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA


Drs. MOH. NALIKAN, MM
Pembina

NIP. 19690703 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp (0322) 313 921 Fax.(0322) 321 454 e-mail: sekda@lamongan.go.id
web site: www.lamongan.go.id

Lamongan, 25 Maret 2013

Nomor : 140/ 64/413.012/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Lampiran Salinan
Keputusan Bupati Lamongan
tentang Pemberian TPAPD
Tahun Anggaran 2013
(Pencairan Januari –Maret 2013)

Kepada
Yth. Sdr. Camat Se-Kab. Lamongan
di-
LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Lampiran Salinan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 188/346/Kep/413.013/2012 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

1. Menjadikan lampiran Keputusan tersebut sebagai pedoman pencairan / penyaluran tunjangan kepada yang bersangkutan ;
2. Memberikan rekomendasi terkait dengan proses pencairan di Bank Daerah unit masing-masing ;
3. Memerintahkan setiap Perangkat Desa untuk mengambil sendiri dan jika berhalangan agar membuat surat kuasa pengambilan ;
4. Penandatanganan SPJ harus ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau ahli waris ;
5. Mengirimkan SPJ pencairan kepada Bupati Lamongan melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda paling lambat tanggal 19 April 2013 dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n BUPATI LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH
ub
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA


Drs. MOH. NALIKAN, MM
Pembina
NIP. 19690703 198911 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No 1 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp (0322) 313 921 Fax.(0322) 321 454 e-mail: sekda@lamongan.go.id
web site: www.lamongan.go.id.

Lamongan, 25 Maret 2013

Nomor : 140/ 64/413.012/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Lampiran Salinan
Keputusan Bupati Lamongan
tentang Pemberian TPAPD
Tahun Anggaran 2013
(Pencairan Januari –Maret 2013)
.....

Kepada
Yth. Sdr. Camat Se-Kab. Lamongan
di-
LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Lampiran Salinan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 188/346/Kep/413.013/2012 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

1. Menjadikan lampiran Keputusan tersebut sebagai pedoman pencairan / penyaluran tunjangan kepada yang bersangkutan ;
2. Memberikan rekomendasi terkait dengan proses pencairan di Bank Daerah unit masing-masing ;
3. Memerintahkan setiap Perangkat Desa untuk mengambil sendiri dan jika berhalangan agar membuat surat kuasa pengambilan ;
4. Penandatanganan SPJ harus ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau ahli waris ;
5. Mengirimkan SPJ pencairan kepada Bupati Lamongan melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda paling lambat tanggal 19 April 2013 dalam rangkap 3 (tiga).

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n BUPATI LAMONGAN
SEKRETARIS DAERAH
ub
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA


Drs. MOH. NALIKAN, MM
Pembina
NIP. 19690703 198911 1 001